



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER

SIARAN PERS
TEMUAN JASAD ORANGUTAN SUMATERA
DI KAWASAN SPTN III BLANGKEJEREN

Medan/ Selasa, 26 Juli 2022

Pada Sabtu, 23 Juli 2022, sekitar pukul 12.45 WIB, tim patroli Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah III Blangkejeren, Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) Wilayah II Kutacane, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser menemukan satu ekor orangutan sumatera (*Pongo abelii*) dalam kondisi mati di dalam kawasan TN Gunung Leuser, desa Puteri Betung, Kec.Puteri Betung, Kab.Gayo Lues, Provinsi Aceh.

Pada tubuh orangutan berjenis kelamin jantan tersebut ditemukan 8 (delapan) luka-luka yaitu 5 (lima) di bahu kanan dan 3 (tiga) di bahu kiri. Tim melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan menemukan serpihan rambut orangutan pada jarak sekitar 300 meter dari lokasi temuan jasad orangutan. Lokasi temuan rambut orangutan ini berada pada koordinat 3°48'30,6"N 97°32'3,9"E yang masuk dalam area Kelompok Tani Hutan Konservasi (KTHK) Aih Gumpang.

Tim memutuskan membawa bangkai orangutan tersebut ke desa dan berkoordinasi dengan Kepala Desa Puteri Betung. Kemudian pukul 15.26 WIB, tim kembali ke lokasi kejadian untuk mendapatkan data pendukung. Informasi lainnya adalah lokasi tempat kejadian merupakan habitat orangutan dimana terdapat berbagai pohon pakan dan sarang orangutan.

Untuk mengetahui penyebab kematian orangutan yang diperkirakan beratnya 45-50 kg tersebut, pada Minggu, 24 Juli 2022, bertempat di kantor resor Jamur Gele, SPTN III Blangkejeren dilakukan pemeriksaan lanjutan berupa proses nekropsi oleh Drh. Ikhwan Amir (YOSL-OIC) dan Drh.Zulhimi (YOSL-OIC) disaksikan petugas BBTN Gunung Leuser. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa luka dalam pada bagian tubuh orangutan diantaranya pada bahu ventral dextra (kanan), bahu dorsal dextra, lengan sinister, bahu ventral sinister (kiri), telapak kaki, jari tangan, paha serta fraktur bagian tangan os radius ulna sinister yang kuat dugaan akibat pukulan benda keras. Dari bekas luka tersebut, juga ditemukan tanda bekas gigitan anjing. Secara patologi anatomi kematian diduga akibat traumatic luka-luka sehingga menyebabkan pendarahan dan infeksi.

Orangutan Sumatera merupakan salah satu satwa kebanggaan Indonesia yang masuk dalam daftar satwa yang dilindungi sebagaimana Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/Menlhk/Setjen/KUM.112/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Sejen/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan pada Pasal 21 ayat 2 huruf a, setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Menindaklanjuti kejadian ini, BBTN Gunung Leuser membuat laporan kejadian dan hasil penyelidikan untuk diteruskan kepada Balai Gakkum Wilayah Sumatera. Selain itu, memperhatikan beberapa pelanggaran di lokasi kerjasama kemitraan konservasi, BBTN Gunung Leuser juga akan segera menggelar evaluasi terhadap KTHK yang terlibat program kemitraan konservasi lingkup TN Gunung Leuser.

Plh. Kepala Balai Besar



Ruswanto, SP. MH.
NIP 19730424199903 1 003

Penanggung jawab berita :
Plt. Kepala BPTN II Kutacane
Agung Widodo, S.H, M.H. - 081257671307

Informasi:
Plt. Kepala SPTN III Blangkejeren
Ali Sadikin, S.H. - 081396674996